



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS

TENTANG

SINERGI PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN
DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 04/M/HKM.06.01/III/2026

NOMOR : NK-01/BAPPISUS/03/2026

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (09-03-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

2. ARIS MARSUDIYANTO : Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 138/P Tahun 2024, tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian dan Investigasi Khusus tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Grha Berdikari, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 1 Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas di bidang pengendalian pembangunan dan investigasi hal khusus.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang sinergi program pengendalian pembangunan di desa dan daerah tertinggal yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

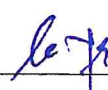
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung program pengendalian pembangunan di desa dan daerah tertinggal.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. sinergitas *monitoring* dan evaluasi pembangunan desa dan daerah tertinggal;
- c. sinergitas penyelesaian masalah atas program pembangunan desa dan daerah tertinggal;
- d. penguatan tata kelola ekonomi desa;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

PASAL 4 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

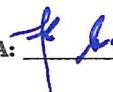
PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya dan tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu, maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis berakhir.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : 021-79198670

Email : humas@kemendesa.go.id

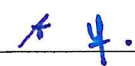
PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan
dan Investigasi Khusus

Alamat : Grha Berdikari, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 1 Jakarta
10110.

Telepon : -

Email : sekretariat.bappisus@bappisus.go.id

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

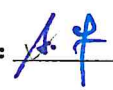


ARIS MARSUDIYANTO

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ARIS MARSUDIYANTO

PIHAK KESATU,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: